



P U T U S A N

Nomor .137/Pid.B/2016/PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : I Made Aryawan Alias Kadek Brata
Tempat lahir : Gilimanuk
Umur/Tanggal lahir : 53 / 31 Desember 1962
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Jineng Agung RT/RW 003/-
Kelurahan Gilimanuk ,Kecamatan
Melaya,Kabupaten Jembrana Propinsi Bali
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta (sopir)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap.91/VII/2016/Reskrim tanggal 18 Juli 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 137/Pid.B/2016/PN.Nga, tanggal 19 September 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2016/PN.Nga, tanggal 19 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I MADE ARYAWAN alias KADEK BRATA** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana diatur dalam **pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I MADE ARYAWAN alias KADEK BRATA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Hand Phone merk Evercoos warna hitam
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 3 (tiga) lembar sobekan kertas yang berisikan angka-angka togel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula.-

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **I MADE ARYAWAN alias KADEK BRATA** pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar jam 14.30 wita atau pada waktu-waktu lain di bulan Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di bengkel mobil Sari Rejeki yang beralamat di Lingkungan Arum Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana Propinsi Bali atau setidaknya-tidaknya di

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa sedang memperbaiki mobil angkot yang terdakwa bawa sembari menulis dan mengirim angka taruhan judi togel tiba-tiba terdakwa didatangi dan ditangkap oleh Pihak Kepolisian dimana pada saat penangkapan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Evercoss warna hitam, 3 (tiga) lembar sobekan kertas yang berisikan angka angka togel, uang Tunai sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah). Adapun cara terdakwa mengadakan permainan angka judi togel dengan cara menunggu para peminat angka togel yang datang menemui terdakwa di terminal Gilimanuk, sambil terdakwa menunggu penumpang yang akan berangkat ke Singaraja, dimana pada saat itu terdakwa telah mendapat pemasang yang memasang nomor togel 28 dan 82 masing masing senilai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), kemudian dicatat pada kertas dengan pulpen (pulpen didapat dengan cara meminjam dari teman sekitar Gilimanuk), dan ada juga yang menitip pasangan angka judi togel kepada terdakwa dengan cara mengirim pesan singkat (SMS) ke nomor telepon seluler terdakwa yaitu 085 205 886 377 diantaranya dengan nomor pasangan 60,79x2, 4060, 3379x3, 52x20, 0455x10, 455x10, 55x50, 50x20,9116x5, 116x10, 16x20, 1639x2, 639x3, 39x10 (uang taruhan dari pemasang belum dibayar masih dibon) kemudian angka itu dicatat pada kertas selanjutnya di kirim kepada MADE PATRIASA als MADE MALEM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan nomor HP 081 353 337 752 selanjutnya pada saat terdakwa sedang menulis dan mengirim angka yang diberikan taruhan tersebut terdakwa didatangi dan ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa sistem dari permainan judi togel tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Minggu sampai pukul 17.00 Wita, adapun uang taruhan dari para pemasang angka judi togel di simpan dan dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hadiah bagi para pemasang yang angkanya sesuai dengan angka yang keluar, pengumuman angka judi togel yang keluar dilakukan pada jam 19.00 wita yaitu berdasarkan informasi dari

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE PATRIASA alias MADE MALEM yang dikirim melalui pesan singkat, selanjutnya apabila dari angka judi togel dari pemasang ada yang keluar atau menang maka keesokan harinya terdakwa akan memberikan hadiah uang dengan ketentuan untuk nilai taruhan Rp.1000 (seribu rupiah) pada dua angka togel mendapat hadiah sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), tiga angka akan memperoleh Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka akan memperoleh Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta kelipatannya jika angka pasangan pemasang tidak cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik terdakwa kemudian sisanya disetorkan kepada MADE PATRIASA alias MADE MALEM, jika ada kekurangan dalam pembayaran hadiah berupa uang maka MADE PATRIASA alias MADE MALEM akan memberikan kekurangan uang dalam pembayaran kepada terdakwa.

- Bahwa apabila ada uang taruhan yang tersisa untuk membayar hadiah bagi yang menang maka langsung terdakwa setorkan kepada MADE PATRIASA alias MADE MALEM dan uang tersebut diserahkan di rumah MADE PATRIASA alias MADE MALEM setiap hari Selasa dan Jumat dan terdakwa memperoleh imbalan 10% dari MADE PATRIASA alias MADE MALEM dari jumlah taruhan yang diterima setiap putaran
- Bahwa terdakwa dalam menerima pembelian nomor togel dan menerima uang hasil penjualan angka judi togel tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I GUSTI AGUNG MANIK PARAMARTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Benar pada Hari Senin tanggal 18 Juli 2016 jam 14.30 wita saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang atas nama I MADE ARYAWAN Als KADEK BRATA bertempat di bengkel mobil Sari Rejeki yang beralamat di Lingkungan Arum Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jember.
 - Benar pada saat melakukan penangkapan saksi bersama teman saksi yaitu yang bernama IDA BAGUS ALIT ARSANA dan NANANG KOSIM ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti yang digunakan dalam menerima pasangan angka togel dan menerima uang setoran dari penjualan angka-angka judi togel berupa 1 (satu) Hand Phone merk Evercoos warna hitam, 3 (tiga) lembar sobekan kertas yang berisikan angka-angka togel, 1 (satu) buah HandPhone Merk Nokia warna Hitam dan Uang Tunai Sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Benar penangkapan tersebut dilakukan atas dasar adanya informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual angka judi togel sehingga saksi melakukan penyidikan dan setelah orang yang dijelaskan ciri-cirinya tersebut ditemukan selanjutnya saksi bersama tim melakukan penangkapan
- Benar setelah dilakukan penangkapan terdakwa mengakui bahwa ia sebagai pengecer dan menyetorkan hasil penjualan nomor togel kepada seseorang yang bisa di panggil MADE PATRIASA alias MADE MALEM (penuntutan dilakukan secara terpisah) ;
- Benar selain pengakuan tersebut saksi juga menjelaskan tata cara permainan angka judi togel yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan cara terdakwa menerima pasangan angka judi togel dari para pemasang yang ditemui di terminal Gilimanuk sambil menunggu penumpang yang hendak berangkat ke Singaraja dan melalui HP (HandPhone) miliknya dari para pemasang serta menerima setoran uang dari para pemasang, para pemasang angka judi togel memberi uang terhadap angka yang diminati terdiri dari dua, tiga dan empat angka minimal Rp. 1000 (seribu rupiah) atau kelipatannya berserta nilai taruhannya, dimana terdakwa mencatat pada kertas dengan menggunakan pulpen atau bolpint yang didapat dari meminjam dari orang yang di sekitar terminal Gilimanuk.dan ada juga pemasang mengirim angka pasangan melalui pesan singkat atau sms ke Handphone milik terdakwa dengan nomor 085205886377 dimana uang setoran untuk angka dari pemasang judi togel yang dikirim melalui SMS belum dibayar melainkan di bon, kemudian di pasangan angka judi togel tersebut dikirimkan lagi ke nomor Handphone milik MADE PATRIASA Als MADE MALEM melalu pesan singkat atau sms.
- Benar pada saat penangkapan didapati pemasang yang memesan angka 28 dan 82 masing- masing senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yaitu totalnya Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), selain itu terdapat juga pemasang yang mengirim pasangan togel melalui sms di Hand Phone terdakwa dengan nomor : 60, 79x2, 4060, 3379x3, 52x20, 0455x10, 455x10,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55x50, 50x20, 9116x5, 116x10, 16x20, 1639x2, 639x3, 39x10 namun tidak disertai dengan uang taruhannya karena pemasang nomer tersebut belum membayar (bon).

- Benar imbalan yang diperoleh oleh terdakwa adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap kali putaran dari jumlah taruhan uang yang diterimanya adapun imbalan yang terdakwa terima tersebut berasal dari MADE PATRIASA alias MADE MALEM ;

- Benar tindakan terdakwa yang telah menjual angka permainan judi togel tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.-

2. IDA BAGUS ALIT ARSANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar pada Hari Senin tanggal 18 Juli 2016 jam 14.30 wita saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang atas nama I MADE ARYAWAN Als KADEK BRATA bertempat di bengkel mobil Sari Rejeki yang beralamat di Lingkungan Arum Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana.
- Benar pada saat melakukan penangkapan saksi bersama teman saksi yaitu yang bernama I GUSTI AGUNG MANIK PARAMARTA dan NANANG KOSIM ;
- Benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti yang digunakan dalam menerima pasangan angka togel dan menerima uang setoran dari penjualan angka-angka judi togel berupa 1 (satu) Hand Phone merk Evercoos warna hitam, 3 (tiga) lembar sobekan kertas yang berisikan angka-angka togel, 1 (satu) buah HandPhone Merk Nokia warna Hitam dan Uang Tunai Sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Benar penangkapan tersebut dilakukan atas dasar adanya informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual angka judi togel sehingga saksi melakukan penyidikan dan setelah orang yang dijelaskan ciri-cirinya tersebut ditemukan selanjutnya saksi bersama tim melakukan penangkapan
- Benar setelah dilakukan penangkapan terdakwa mengakui bahwa ia sebagai pengecer dan menyetorkan hasil penjualan nomor togel kepada seseorang yang bisa di panggil MADE PATRIASA alias MADE MALEM (penuntutan dilakukan secara terpisah) ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar selain pengakuan tersebut saksi juga menjelaskan tata cara permainan angka judi togel yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan cara terdakwa menerima pasangan angka judi togel dari para pemasang yang ditemui di terminal Gilimanuk sambil menunggu penumpang yang hendak berangkat ke Singaraja dan melalui HP (HandPhone) miliknya dari para pemasang serta menerima setoran uang dari para pemasang, para pemasang angka judi togel memberi uang terhadap angka yang diminati terdiri dari dua, tiga dan empat angka minimal Rp. 1000 (seribu rupiah) atau kelipatannya berserta nilai taruhannya, dimana terdakwa mencatat pada kertas dengan menggunakan pulpen atau bolpint yang didapat dari meminjam dari orang yang di sekitar terminal Gilimanuk. dan ada juga pemasang mengirim angka pasangan melalui pesan singkat atau sms ke Handphone milik terdakwa dengan nomor 085205886377 dimana uang setoran untuk angka dari pemasang judi togel yang dikirim melalui SMS belum dibayar melainkan di bon, kemudian di pasangan angka judi togel tersebut dikirimkan lagi ke nomor Handphone milik MADE PATRIASA Als MADE MALEM melalu pesan singkat atau sms.
 - Benar pada saat penangkapan didapati pemasang yang memesan angka 28 dan 82 masing- masing senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yaitu totalnya Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), selain itu terdapat juga pemasang yang mengirim pasangan togel melalui sms di Hand Phone terdakwa dengan nomor : 60, 79x2, 4060, 3379x3, 52x20, 0455x10, 455x10, 55x50, 50x20, 9116x5, 116x10, 16x20, 1639x2, 639x3, 39x10 namun tidak disertai dengan uang taruhannya karena pemasang nomer tersebut belum membayar (bon).
 - Benar imbalan yang diperoleh oleh terdakwa adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap kali putaran dari jumlah taruhan uang yang diterimanya adapun imbalan yang terdakwa terima tersebut berasal dari MADE PATRIASA alias MADE MALEM ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.-
3. NANANG KOSIM telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Benar saksi melakukan penangkapan bersama teman saksi yang bernama I GUSTI AGUNG MANIK PARAMARTA dan **IDA BAGUS ALIT ARSANA** terhadap seseorang atas nama I MADE ARYAWAN Als KADEK BRATA pada Hari Senin tanggal 18 Juli 2016 pukul 14.30 wita bertempat di bengkel

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Sari Rejeki yang beralamat di lingk. Arum, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jemberana.

- Benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti yang digunakan dalam menerima pasangan angka togel dan menerima uang setoran dari penjualan angka-angka judi togel berupa 1 (satu) Hand Phone merk Evercoos warna hitam, 3 (tiga) lembar sobekan kertas yang berisikan angka-angka togel, 1 (satu) buah HandPhone Merk Nokia warna Hitam dan Uang Tunai Sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah)
- Benar pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 14.00 wita saksi bersama I GUSTI AGUNG MANIK PARAMARTA dan IDA BAGUS ALIT ARSANA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual angka judi togel sehingga saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi terhadap terdakwa, setelah dilakukan penangkapan, kemudian dari pengakuan dari terdakwa bahwa ia sebagai pengecer dan menyetorkan hasil penjualan nomor togel kepada seseorang yang bisa di panggil MADE PATRIASA Als MADE MALEM.
- Benar tata cara permainan angka judi togel yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa menerima pasangan angka judi togel dari para pemasang yang ditemui di terminal Gilimanuk sambil menunggu penumpang yang hendak berangkat ke Singaraja dan melalui HP (HandPhone) miliknya dari para pemasang serta menerima setoran uang dari Para pemasang, para pemasang angka judi togel memberi uang terhadap angka yang diminati terdiri dari dua, tiga dan empat angka minimal Rp. 1000 (seribu rupiah) atau kelipatannya berserta nilai taruhannya, dimana terdakwa mencatat pada kertas dengan menggunakan pulpen atau bolpint yang didapat dari meminjam dari orang yang di sekitar terminal Gilimanuk. dan ada juga pemasang mengirim angka pasangan melalui sms ke Handphone milik terdakwa, no HP 085205886377 dimana uang setoran untuk angka dari pemasang judi togel yang dikirim melalui sms belum dibayar melainkan di bon, kemudian di kirim melalu sms ke no Handphone 081 353 337 752 milik MADE PATRIASA Als MADE MALEM.
- Benar bahwa terdakwa ada pemasang memasang angka 28 dan 82 masing-masing senilai Rp. 10.000 (sepulu ribu rupiah) menjadi total Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), dan ada pemasang mengirim pasangan melalui sms di Hand Phone terdakwa dengan No nomor : 60,79x2, 4060,3379x3, 52x20, 0455x10,455x10,55x50,50x20,9116x5, 116x10, 16x20, 1639x2, 639x3, 39x10 uang taruhan dari pemasang belum dibayar masih dibon.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar sistem permainan judi angka togel diantaranya terdakwa menunggu para pemasang judi togel di terminal Gilimanuk setiap hari senin, rabu, kamis, dan minggu sampai pukul 17.00 Wita dan uang taruhan dari para pemasang angka judi togel terdakwa di simpan dan dipergunakan untuk membayar hadiah bagi para pemasang yang angkanya sesuai dengan angka yang keluar, angka judi togel yang keluar pada pukul 19.00 wita yang diketahui dari MADE PATRIASA Als MADE MALEM yang dikirim lewat sms Handphone, apabila dari angka judi togel dari pemasang ada yang keluar atau menang keesokan harinya terdakwa memberikan hadiah uang dengan ketentuan untuk nilai taruhan Rp. 1000 (seribu rupiah) pada dua angka togel mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka maka akan mendapat Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta kelipatannya jika angka pasangan pemasang tidak cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik terdakwa kemudian sisanya disetorkan kepada MADE PATRIASA Als MADE MALEM, jika ada kekurangan dalam pembayaran hadiah berupa uang maka MADE PATRIASA Als MADE MALEM memberikan kekurangan uang dalam pembayaran kepada terdakwa.
- Benar terdakwa dari kegiatan menjual angka permainan judi togel sudah kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dimana imbalan yang didapat oleh terdakwa sebesar 10 % setiap kali putaran dari jumlah taruhan uang yang diterimanya yang diberikan oleh saudara MADE PATRIASA Als MADE MALEM .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.-

4. I MADE PATRIASA Alias PAK MALEM telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Benar saksi ditangkap oleh petugas pada hari Senin tanggal 18 juli 2016, sekira pukul 17.00 Wita, di Terminal Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana.
 - Benar saksi menjual angka taruhan togel sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan peranan saksi sebagai penjual angka judi togel kepada masyarakat dan menerima setoran dari pengecer.
 - Benar saksi didalam permainan judi togel mempunyai 2 (dua) anak buah antara lain IMADE ARYAWAN alias KADEK BRATA (terdakwa) yang saksi kenal dan KOMANG TPR saksi tidak mengetahui identitas lengkap dan hanya bertemu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari, saksi menjual angka togel dan menerima setoran uang hasil penjualan angka togel dari kedua orang tersebut, kemudian saksi menyetorkan hasil penjualan angka judi togel kepada PAK WARSA di kecamatan Gerogak Kabupaten Buleleng.

- Benar saksi menjual angka judi togel setiap Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, untuk hari Selasa dan Jumat tidak menjual angka judi togel karena tidak ada nomor Togel dan saksi mendapat nomor togel yang keluar dari PAK WARSA dan saksi tidak mengetahui dimana dilakukan pemutaran nomor togel.
- Benar pada saat ditangkap saksi sudah menerima setoran uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor 05x10 pada tanggal hari minggu tanggal 17 juli 2016 dengan angka-angka 922x20 dan 22x30, saksi juga menerima pengiriman sms dari saudara KOMANG TPR dengan nomor togel 77x25, 74.07x5, 75.31x5, 52x5, 7139.139x2, 09.39.40.70.43x2, 442.2644x5, 67.64.26.25.24.27.26x5, 5820x2, 29x20, 44x10 dari saudara DELUT dengan No Handphone 08776255234 dengan nomor angka 77x30, 76x67x10 dari terdakwa 52X20, 75X40, 57X20, 60.79X2, 4060.3379X2 dimana SMS dari terdakwa sudah dihapus.
- Benar didalam menjual angka judi togel saksi mendapatkan pembeli saksi mendapatkan 20 % dari hasil penjualan sedangkan jika saksi menerima setoran dari terdakwa dan KOMANG TPR saksi mendapatkan setoran 10 % dari hasil jumlah yang disetorkan, didalam kegiatan menjual dan menerima setoran angka judi togel yang dilakukan saksi tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.
- Benar saksi mengenal laki-laki atas nama I MADE ARYAWAN Als KADEK BRATA (terdakwa) yang menjual angka judi togel dan menyetorkan hasil penjualan angka judi togel dimana saksi memberikan imbalan kepada terdakwa 10% setiap semua hasil penjualan angka judi togel.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya ;
- Benar terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permainan judi jenis togel.
- Benar terdakwa pada hari Senin Tanggal 18 Juli 2016 sekira jam 14.30 Wita bertempat di Bengkel mobil Sari Rejeki yang beralamat di Lingkungan Arum Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh petugas karena menerima taruhan pasangan angka judi togel karena terdakwa telah menerima pembelian pasangan angka judi togel yang terdakwa lakukan di terminal Gilimanuk yang beralamat di lingkungan Jineng agung Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana ;

- Benar pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian di temukan barang bukti untuk melakukan permainan angka togel diantaranya 3 (tiga) lembar kertas sobekan kertas yang berisikan angka-angka togel, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Evercoos dan uang tunai senilai Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) milik terdakwa yang terdiri dari Rp.20.000 adalah hasil penjualan togel saat itu dan Rp.100.000 adalah hasil pembayaran bon togel.
- Benar terdakwa dalam mengadakan permainan angka judi togel dengan cara menunggu para peminat angka togel yang datang menemui terdakwa di terminal Gilimanuk, sambil terdakwa menunggu penumpang yang mau ke Singaraja, dimana pada saat itu terdakwa mendapat pemasang memasang nomor togel 28 dan 82 masing masing senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), kemudian dicatat pada kertas dengan pulpen dimana pulpen didapat dengan cara meminjam dari teman sekitar Gilimanuk, dan ada juga yang menitip pasangan angka judi togel kepada terdakwa dengan cara meng SMS terdakwa no. 085 205 886 377 diantaranya 60,79x2, 4060,3379x3, 52x20, 0455x10,455x10,55x50,50x20,9116x5, 116x10, 16x20, 1639x2, 639x3, 39x10 uang taruhan dari pemasang belum dibayar masih dibon kemudian angka itu dicatat pada kertas selanjutnya di kirim kepada MADE PATRIASA alias MADE MALEM dengan no HP 081 353 337 752, saat terdakwa menulis dan mengirim angka yang diberikan taruhah tiba tiba datang petugas Kepolisian dan menangkap terdakwa ;
- Benar dari taruhan angka togel yang terdakwa terima dari petaruh angka judi togel, diantaranya terdakwa terima lewat SMS terdakwa kirim kepada MADE PATRIASA alias MADE MALEM, sedangkan pasangan angka togel yang terdakwa terima langsung dari para pemasang belum sempat dikirimkan dan terdakwa menerima pasangan angka judi togel kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ataupun yang berwajib.
- Benar sistem dari permainan judi togel yang dilakukan terdakwa menunggu para pemasang judi togel di terminal Gilimanuk setiap hari senin, rabu, kamis, dan minggu sampai pukul 17.00 Wita dan uang taruhan dari para pemasang angka judi togel saudara terdakwa di simpan dan dipergunakan untuk membayar hadiah bagi para pemasang yang angkanya sesuai dengan angka

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keluar, angka judi togel yang keluar pada pukul 19.00 wita yang diketahui dari MADE PATRIASA alias MADE MALEM yang dikirim lewat sms Handphone, apabila dari angka judi togel dari pemasang ada yang keluar atau menang keesokan harinya terdakwa memberikan hadiah uang dengan ketentuan untuk nilai taruhan Rp.1000 (seribu rupiah) pada dua angka togel mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta kelipatannya jika angka pasangan pemasang tidak cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik terdakwa kemudian sisanya disetorkan kepada MADE PATRIASA alias MADE MALEM, jika ada kekurangan dalam pembayaran hadiah berupa uang maka MADE PATRIASA alias MADE MALEM memberikan kekurangan uang dalam pembayaran kepada terdakwa ;

- Benar setiap menyetorkan uang taruhan dari para pemasang judi togel kepada MADE PATRIASA Als MADE MALEM apabila uang taruhan nya setelah tersisa untuk membayar hadiah bagi yang menang, dan uang taruhan diserahkan di rumahnya setiap hari Selasa dan Jumat dan terdakwa diberikan imbalan 10% oleh MADE PATRIASA Als MADE MALEM dari jumlah taruhan yang diterima setiap putaran.
- Bahwa benar terdakwa menyesali semua perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Hand Phone merk Evercoos warna hitam
- 3 (tiga) lembar sobekan kertas yang berisikan angka-angka togel.
- Uang Tunai Sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Benar terdakwa pada hari Senin Tanggal 18 Juli 2016 sekira jam 14.30 Wita bertempat di Bengkel mobil Sari Rejeki yang beralamat di Lingkungan Arum Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jember terdakwa ditangkap oleh petugas karena menerima taruhan pasangan angka judi togel karena terdakwa telah menerima pembelian pasangan angka judi togel yang terdakwa lakukan di terminal Gilimanuk yang beralamat di lingkungan Jineng agung Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jember ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian di temukan barang bukti untuk melakukan permainan angka togel diantaranya 3 (tiga) lembar kertas sobekan kertas yang berisikan angka-angka togel, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Evercoos dan uang tunai senilai Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) milik terdakwa yang terdiri dari Rp.20.000 adalah hasil penjualan togel saat itu dan Rp.100.000 adalah hasil pembayaran bon togel.
- Bahwa Benar terdakwa dalam mengadakan permainan angka judi togel dengan cara menunggu para peminat angka togel yang datang menemui terdakwa di terminal Gilimanuk, sambil terdakwa menunggu penumpang yang mau ke Singaraja, dimana pada saat itu terdakwa mendapat pemasang memasang nomor togel 28 dan 82 masing masing senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), kemudian dicatat pada kertas dengan pulpen dimana pulpen didapat dengan cara meminjam dari teman sekitar Gilimanuk, dan ada juga yang menitip pasangan angka judi togel kepada terdakwa dengan cara meng SMS terdakwa no. 085 205 886 377 diantaranya 60,79x2, 4060,3379x3, 52x20, 0455x10,455x10,55x50,50x20,9116x5, 116x10, 16x20, 1639x2, 639x3, 39x10 uang taruhan dari pemasang belum dibayar masih dibon kemudian angka itu dicatat pada kertas selanjutnya di kirim kepada MADE PATRIASA alias MADE MALEM dengan no HP 081 353 337 752, saat terdakwa menulis dan mengirim angka yang diberikan taruhah tiba tiba datang petugas Kepolisian dan menangkap terdakwa ;
- Bahwa Benar dari taruhan angka togel yang terdakwa terima dari petaruh angka judi togel, diantaranya terdakwa terima lewat SMS terdakwa kirim kepada MADE PATRIASA alias MADE MALEM, sedangkan pasangan angka togel yang terdakwa terima langsung dari para pemasang belum sempat dikirimkan dan terdakwa menerima pasangan angka judi togel kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ataupun yang berwajib.
- Bahwa Benar sistem dari permainan judi togel yang dilakukan terdakwa menunggu para pemasang judi togel di terminal Gilimanuk setiap hari senin, rabu, kamis, dan minggu sampai pukul 17.00 Wita dan uang taruhan dari para pemasang angka judi togel saudara terdakwa di simpan dan dipergunakan untuk membayar hadiah bagi para pemasang yang angkanya sesuai dengan angka yang keluar, angka judi togel yang keluar pada pukul 19.00 wita yang diketahui dari MADE PATRIASA alias MADE MALEM yang dikirim lewat sms Handphone,apabila dari angka judi togel dari pemasang ada yang keluar atau menang keesokan harinya terdakwa memberikan hadiah uang dengan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2016/PN.Nga



ketentuan untuk nilai taruhan Rp.1000 (seribu rupiah) pada dua angka togel mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta kelipatannya jika angka pasangan pemasangan tidak cocok dengan angka yang keluar maka pemasangan dikatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik terdakwa kemudian sisanya disetorkan kepada MADE PATRIASA alias MADE MALEM, jika ada kekurangan dalam pembayaran hadiah berupa uang maka MADE PATRIASA alias MADE MALEM memberikan kekurangan uang dalam pembayaran kepada terdakwa ;

- Bahwa Benar setiap menyetorkan uang taruhan dari para pemasang judi togel kepada MADE PATRIASA Als MADE MALEM apabila uang taruhan nya setelah tersisa untuk membayar hadiah bagi yang menang, dan uang taruhah diserahkan di rumahnya setiap hari Selasa dan Jumat dan terdakwa diberikan imbalan 10% oleh MADE PATRIASA Als MADE MALEM dari jumlah taruhan yang diterima setiap putaran.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "Tanpa mendapat izin" ;
3. Unsur "Dengan Sengaja" ;
4. Unsur "Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa" :

Barang siapa yaitu subjek hukum berupa badan hukum atau manusia baik laki-laki maupun perempuan sebagai pengemban hak dan kewajiban, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam berkas perkara ini telah dihadirkan seorang laki-laki yang mengaku bernama **I MADE ARYAWAN alias KADEK BRATA**, yang sehat jasmani dan rohani serta cakap, mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan berdasarkan keterangan saksi **I GUSTI AGUNG MANIK PARAMARTA**, saksi **IDA BAGUS ALIT ARSANA**, saksi **NANANG KOSIM** dan keterangan saksi **I MADE PATRIASA alias PAK MALEM** serta ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa **I MADE ARYAWAN alias KADEK BRATA** dimana pada keterangan terdakwa telah diakui sendiri perbuatannya oleh terdakwa, terlihat peran serta perbuatan terdakwa sesuai dengan pasal yang disangkakannya, kemudian pada diri terdakwa tidak diketemukan alasan pemaaf dan membenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barang siapa” tersebut, telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa mendapat izin” :

Unsur “Tanpa mendapat izin” diartikan sebagai tidak adanya persetujuan ataupun penglimpahan hak / kewenangan dari pihak yang memiliki kewenangan tersebut. Berdasarkan keterangan saksi **I GUSTI AGUNG MANIK PARAMARTA**, saksi **IDA BAGUS ALIT ARSANA**, saksi **NANANG KOSIM** dan keterangan saksi **I MADE PATRIASA alias PAK MALEM** serta ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa **I MADE ARYAWAN alias KADEK BRATA** dimana pada keterangan terdakwa telah diakui sendiri perbuatannya oleh terdakwa bahwa sebelum terselenggaranya permainan judi tersebut baik dari pihak terdakwa maupun para pemasang tidak pernah meminta izin terlebih dahulu untuk menyelenggarakan permainan judi tersebut kepada pihak yang berwenang, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa mengetahui tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ketika menerima dan menawarkan permainan judi togel tersebut. Sehingga terdakwa **I MADE ARYAWAN alias KADEK BRATA** mengetahui dan menyadari serta menghendaki perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Tanpa mendapat izin” tersebut, telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Dengan Sengaja” :

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "*menghendaki dan menginsyafi*" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken veneen gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Sedangkan mengenai bentuk atau corak kesengajaan itu sendiri ada 3 (tiga) yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud / tujuan (*dolus als oogmerk* atau *opset als oogmerk*) :
 - Apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya;
 - Untuk mencapai suatu tujuan yang dekat (*dolus directus*);
 - Terdapat hubungan langsung antara kehendak jiwa dan fakta kejadian;
 - Tidak dilakukan perbuatan itu jika pembuat tahu akibat perbuatannya tidak terjadi/tercapai;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet met zekerheidsbewuszijn*).
Kondisi jiwa tidak menghendaki akibat itu terjadi, tetapi dengan berlaku begitu pasti suatu yang tidak dikehendaki itu akan terjadi
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) Kondisi jiwa tidak menghendaki akibat itu terjadi, tapi semestinya ia menyadari bahwa jika itu dilakukan, kemungkinan besar akibat yang tidak dikehendakinya itu akan terjadi.

Berdasarkan keterangan saksi **I GUSTI AGUNG MANIK PARAMARTA**, saksi **IDA BAGUS ALIT ARSANA**, saksi **NANANG KOSIM** dan keterangan saksi **I MADE PATRIASA alias PAK MALEM** serta ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa **I MADE ARYAWAN alias KADEK BRATA** dimana pada keterangan terdakwa telah diakui sendiri perbuatannya oleh terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **I MADE ARYAWAN alias KADEK BRATA** masuk dalam kesengajaan sebagai maksud / tujuan, karena terdakwa sengaja menjual angka permainan judi togel dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yaitu upah sebesar 10% (sepuluh persen) dari **I MADE PATRIASA alias PAK MALEM** adapun permainan judi tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja yaitu permainan judi tersebut diselenggarakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Minggu dengan batas akhir pemasangan sampai jam 17.00 Wita dan uang taruhan dari para pemasang angka judi togel disimpan dan dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadiah bagi para pemasang yang angkanya sesuai dengan angka yang keluar, angka judi togel yang keluar adapun angka judi togel yang keluar dan dinyatakan menang diberitahukan pada pukul 19.00 wita yang diketahui dari MADE PATRIASA alias MADE MALEM yang dikirim lewat sms Handphone, apabila dari angka judi togel dari pemasang ada yang keluar atau menang keesokan harinya terdakwa memberikan hadiah uang dengan ketentuan untuk nilai taruhan Rp.1000 (seribu rupiah) pada dua angka togel mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta kelipatannya jika angka pasangan pemasang tidak cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik terdakwa kemudian sisanya disetorkan kepada MADE PATRIASA alias MADE MALEM, jika ada kekurangan dalam pembayaran hadiah berupa uang maka MADE PATRIASA alias MADE MALEM memberikan kekurangan uang dalam pembayaran kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “ Dengan sengaja” tersebut, telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”.

Unsur ini bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu sub unsur terbukti maka dengan sendirinya sub unsur lain tidak perlu dibuktikan.

Bahwa unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara mengandung pengertian bahwa adanya peluang bagi tiap orang untuk bermain dan tidak ada aturan yang jelas dari permainan tersebut kecuali kemungkinan akan menang yang bersifat untung-untungan belaka dan tergantung pada nasib.

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan yang diperoleh dari keterangan saksi **I GUSTI AGUNG MANIK PARAMARTA**, saksi **IDA BAGUS ALIT ARSANA**, saksi **NANANG KOSIM** dan keterangan saksi **I MADE PATRIASA alias PAK MALEM** serta ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa **I MADE ARYAWAN alias KADEK BRATA** dimana pada keterangan terdakwa telah diakui sendiri perbuatannya oleh terdakwa bahwa



terdakwa dalam mengadakan permainan angka judi togel dengan cara menunggu siapa saja para peminat angka togel yang datang menemui terdakwa di terminal Gilimanuk, sambil terdakwa menunggu penumpang yang mau ke Singaraja, dimana pada saat itu terdakwa mendapat pemasang memasang nomor togel 28 dan 82 masing masing senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), kemudian dicatat pada kertas dengan pulpen dimana pulpen didapat dengan cara meminjam dari teman sekitar Gilimanuk, dan ada juga yang menitip pasangan angka judi togel kepada terdakwa dengan cara meng SMS terdakwa no. 085 205 886 377 diantaranya 60,79x2, 4060,3379x3, 52x20, 0455x10,455x10,55x50,50x20,9116x5, 116x10, 16x20, 1639x2, 639x3, 39x10 uang taruhan dari pemasang belum dibayar masih dibon kemudian angka itu dicatat pada kertas selanjutnya di kirim kepada MADE PATRIASA alias MADE MALEM dengan no HP 081 353 337 752.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” tersebut, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Hand Phone merk Evercoos warna hitam, 3 (tiga) lembar sobekan kertas yang berisikan angka-angka togel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan/dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah). yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah di bidang pemberantasan perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia lanjut (tua) ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MADE ARYAWAN Als KADEK BRATA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi “

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Hand Phone merk Evercoos warna hitam, 3 (tiga) lembar sobekan kertas yang berisikan angka-angka togel dirampas untuk di musnahkan
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara. –
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri NEGARA pada hari SENIN tanggal 31 OKTOBER 2016, oleh DAMERIA SIMANJUNTAK.S.H.M.Hum sebagai Hakim Ketua, MOH. HASANUDDIN,S.H.M.H dan ALFA, F. KURNIAWAN.S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA. tanggal 1 NOPEMBER 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I MD WITAMA.SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh NI WAYAN MEARTHI,SH Penuntut Umum dan Terdakwa *.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH HASANUDDIN,SH.MH

DAMERIA SIMANJUNTAK SH.M.Hum

ALFAN F. KURNIAWAN,SH.MH.

Panitera Pengganti,

I.MD WITAMA,SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)